

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Atas Terjadinya Tindakan Pemalsuan Oleh Notaris

The Notary's Responsibility for the Cancellation of Deeds Due to Notary Fraud

Ali Munib, Suratman Suratman, Diyan Isnaeni

Fakultas Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Malang, Malang, Indonesia
alimunib11@gmail.com

Abstrack

The aim of this research is to analyze the form of the notary's responsibility for deeds that are canceled due to forgery by the notary and to find out legal certainty regarding deeds that are canceled due to forgery by the notary. Notaries as public officials have a very important role in issuing authentic deeds as specified in statutory regulations. Their role does not rule out the possibility of misuse of the notary's authority over the deed issued. The involvement of a notary or even being the main actor in committing the crime of falsifying an authentic deed is very detrimental to the parties or parties involved. For this reason, notaries must be responsible for violations of the law. This research uses a statutory approach (statute perspective) and a conceptual approach. The method for collecting legal materials is a qualitative descriptive literature study. The results of the first research explain in detail the form of notary responsibility for forged deeds, legal sanctions will also be received by the notary if they are proven to have forged documents. These sanctions are in the form of administrative sanctions or codes of ethics, civil sanctions, and even criminal sanctions. This is as stated in Law Number 12 of 2014, an amendment to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions, the Civil Code, and the Criminal Code. The results of the second research show that legal certainty regarding Notarial deeds will be reduced if the Notarial deed contains forgeries or is not in accordance with the legal events that occurred. If this happens, the authentic deed will be degraded and even declared null and void. The novelty in this research is that the object studied focuses on the Notary's responsibility for deeds that are canceled due to elements of forgery committed by the Notary and explains them one by one.

Keywords: Authentic Deed; Forgery; Notary Public

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bentuk tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibatalkan sebab adanya pemalsuan oleh Notaris dan mengetahui kepastian hukum terhadap akta yang dibatalkan sebab adanya pemalsuan oleh Notaris. Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran yang sangat penting dalam penerbitan akta autentik sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.. Keterbilatan Notaris atau bahkan menjadi aktor utama dalam melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik sangatlah merugikan bagi para pihak atau penghadap. Dari sebab itulah Notaris harus bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Metode pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian pertama, menjelaskan secara rinci bentuk tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dipalsukan, sanksi hukum juga akan diterima oleh Notaris jika terbukti telah melakukan pemalsuan surat. Sanksi-sanksi tersebut berupa sanksi administratif atau kode etik, sanksi perdata dan bahkan sanksi pidana. Hal ini sebagaimana telah dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2014 perubahan dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hasil penelitian kedua menunjukkan bahwa kepastian hukum terhadap akta Notaris akan berkurang jika akta Notaris berisikan pemalsuan atau tidak sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi. Jika ini terjadi, akta autentik akan didegradasi dan bahkan dinyatakan batal demi hukum. Kebaruan dalam penelitian ini adalah objek yang diteliti fokus pada tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibatalkan sebab adanya unsur pemalsuan yang dikakukan oleh Notaris dan menguraikannya satu persatu.

Kata kunci: Akta Autentik; Notaris; Pemalsuan

1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), Notaris adalah seorang pejabat umum yang memiliki kualifikasi dari pendidikan hukum yang telah diakui oleh pemerintah untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya.¹ Kewenangan tersebut selanjutnya dijabarkan oleh Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, Ordonansi Staatblad 1860 Nomor 3 yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860. Adapun Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyatakan sebagai berikut “Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang, untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu praturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik; menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya da memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang permbuatan akta itu oleh suatu praturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejbata atau orang lain.”² Akta autentik harus dibuat menurut bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan dalam UUJN.³ Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah organisasi di mana Notaris berkumpul untuk melaksanakan tugasnya. Kehadiran Notaris sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum untuk tindakan hukum yang dilakukan dan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Jika kredibilitas bukti yang dibuat Notaris diragukan, Notaris bertanggung jawab untuk mencegah masalah hukum yang berkaitan dengan akta autentik yang dibuatnya.⁴

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 65 UUJN dan Pasal 3 Kode Etik Jabatan Ikatan Notaris Indonesia (INI), Notaris diwajibkan untuk selalu berhati-hati dan teliti dalam melaksanakan tugas mereka. Karena itu, Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang mereka buat. Seorang Notaris dapat dikenakan sanksi perdata, pidana, atau administrasi jika mereka melakukan kelalaian atau kesalahan. Di Indonesia, sanksi dapat dijatuhkan melalui peraturan lain atau keputusan menteri. Hak sanksi memungkinkan pihak yang melanggar menyadari bahwa tindakan yang telah dilakukan melanggar peraturan yang berlaku.⁵ Jika akta yang dibuat memuat unsur pidana, seperti jika ada indikasi pemalsuan oleh Notaris, klien akan menderita kerugian karena akta secara hukum batal. Selain itu, klien berhak menuntut tanggungjawab secara hukum kepada. Surat palsu dibuat dengan membuat surat yang tidak ada sebelumnya atau belum ada, dengan sebagian atau seluruh isi palsu. Karena UUJN tidak menyebutkan penerapan sanksi pemidanaan, ada beberapa pihak yang

¹ Mahalia Nola Pohan, Sri Hidayani, dan Zaini Munawir, “Tinjauan Hukum Tentang Kecakapan Tahanan Dalam Penandatanganan Akta Notaris Di Rumah Tahanan,” *Jurnal Normatif* 1, no. 2 (31 Desember 2021): 72, <https://jurnal.alazhar-university.ac.id/index.php/normatif/article/view/93>.

² Daeng Naja, *Malpraktrek Notaris*, (Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), 32-33

³ Rudi Indrajaya, *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Refika Aditama, 2020), 55.

⁴ Alfian Mardiansyah dkk., “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris,” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum KeNotarisatan* 9, no. 1 (6 Mei 2020): 49, <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i1.596>.

⁵ Guntur Iman Putra, Siti Hasanah, dan Firzhal Arzhi Jiwantara, “Penguatan Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam Pembinaan dan Pengawasan Notaris,” *Indonesia Berdaya* 4, no. 2 (27 Januari 2023): 685, <https://doi.org/10.47679/ib.2023475>.

dirugikan tetapi tidak dapat memberikan sanksi atas kesalahan Notaris yang dilakukan.⁶ Inilah yang menjadi kecemasan dan harus ditanggapi secara serius, karena berdampak pada ketidakpastian hukum terhadap akta yang dibuat. Untuk Notaris sendiri tidak lagi mendapat kepercayaan publik secara utuh karena integritas dan kredibilitas profesi Notaris sudah diragukan.

Fakta hukum terkait pemalsuan akta autentik yang dilakukan pihak Notaris/PPAT, sebagaimana dalam hal ini mengacu kepada hukum pidana yakni pemalsuan isi akta autentik Nomor 149 diatur dalam ketentuan Pasal 264 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap: a) akta-akta autentik, b) surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum, c) surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai, d) talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu, e) surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.⁷ Karena telah merugikan kepentingan masyarakat, Notaris melakukan tindak pidana pemalsuan akta asli. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melindungi Notaris sebagai pejabat hukum di sisi lain.⁸

Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik yang dibuatnya tidak dapat dibenarkan dan pasti akan merugikan pihak yang terkait dengan akta autentik karena pihak yang terkait dengan akta autentik berhak untuk mengambil tindakan hukum terkait. Pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menggugat akta asli ke pengadilan negeri.⁹ Jika ada unsur pemalsuan dalam akta yang dikeluarkan oleh Notaris, hal itu dapat menyebabkan kerugian finansial, baik aset maupun uang, dan kedua belah pihak harus menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap Notaris akan menurun.

Menyikapi fenomena yang terjadi di atas, peneliti menawarkan beberapa cara untuk mengurangi kemungkinan Notaris memalsukan akta asli. Ini dapat mencakup: a) meningkatkan pengawasan internal untuk memeriksa setiap akta yang dibuat dan memastikan bahwa proses pembuatan akta dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, b) meningkatkan pengetahuan Notaris tentang tanggung jawab dan konsekuensi hukum jika Notaris melakukan pemalsuan akta, c) menerapkan kode etik secara ketat, dan

⁶ Ivan Aji Santoso, "Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Pemalsuan Akta Autentik," *Jurnal Akta Notaris* 1, no. 2 (21 Januari 2023): 186, <https://doi.org/10.56444/aktaNotaris.v1i2.398>.

⁷ Risa Hermawati, "Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 1003K/Pid/2015)," *Otentik's: Jurnal Hukum KeNotarisatan* 2, no. 2 (31 Juli 2020): 167, <https://doi.org/10.35814/otentik.v2i2.2112>.

⁸ Rizky Amalia, Musakkir Musakkir, dan Syamsuddin Muchtar, "Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (26 Mei 2021): 199, <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.77>.

⁹ Ni Made Lalita Devi dan I Ketut Westra, "Akibat Hukum serta Sanksi Pemalsuan yang Dilakukan Notaris Kepada Penghadap Ketika Pembuatan Akta Otentik," *Acta Comitatus: Jurnal Hukum KeNotarisatan* 6, no. 2: 252, diakses 23 Juni 2024, <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p03>.

d) menerapkan sanksi hukum yang tegas, termasuk pencabutan izin praktik dan bahkan sanksi pidana.

Terdapat beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian lain yang membahas tentang tanggung jawab hukum Notaris terhadap akta yang dibatalkan sebab adanya pemalsuan oleh Notaris. Penelitian-penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan tersendiri, yaitu penelitian Santoso,¹⁰ kelebihan penelitian Santoso menganalisis studi putusan Mahkamah Agung yang merujuk pada penolakan Notaris di Surakarta yang dijatuhi berdasarkan Pasal 264 ayat (1) KUHPidana tentang Pemalsuan Surat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Kekurangan dari jurnal ini adalah terlalu menitik beratkan pada studi kasus atau surat putusan, sehingga kurangnya penjabaran terhadap sanksi-sanksi yang lain baik dari sisi keperdataan dan administrasinya. Selanjutnya penelitian Handayani,¹¹ yang menjelaskan secara detail terhadap implikasi hukum mengenai kebatalan dan pembatalan akta. Sedangkan kekurangan dari penelitian ini ini adalah terlalu fokus pada sanksi pidana tanpa dilengkapi dengan sanksi dari segi keperdataan dan administrasinya. Selanjutnya penelitian Padma Sari,¹² yang mnguraikan penjelasan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris yang patut diduga telah melakukan pemalsuan akta. Sedangkan kekurangan dari jurnal ini adalah kurangnya penjelasan secara rinci mengenai bentuk tanggung jawab secara administrasi.

Perbedaan serta kebaruan yang dilakukan dalam penelitian ini dengan jurnal-jurnal yang sebelumnya adalah menguraikan tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibatalkan sebab adanya unsur pemalsuan baik dari sanksi administrasi atau kode etik, sanksi keperdataan dan sanksi pidana secara umum ditambah dengan adanya pendapat secara langsung dari salah satu Notaris sekaligus pengawas Notaris di daerah Kabupaten Probolinggo. Nilai kebaruan lainnya adalah terhadap penelitian ini ini mencakup semua aspek tanggung jawab Notaris serta memberikan analisis menyeluruh tentang masalah hukum, menghubungkan pemalsuan dengan konsekuensi hukumnya, dan memberikan pemahaman tambahan tentang konsekuensi hukum pemalsuan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teori: yang pertama adalah teori tanggung jawab dan yang kedua adalah teori kepastian hukum. Teori tanggung jawab dimaksudkan untuk menganalisis sampai sejauh mana Notaris bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Teori tanggung jawab juga memastikan bahwa dokumen yang dibuat Notaris adalah sah. Notaris dapat dihukum secara administrasi, perdata, atau pidana jika terbukti melakukan pemalsuan akta. Selanjutnya, teori kepastian hukum digunakan

¹⁰ Ivan Aji Santoso, "Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Pemalsuan Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1012 K/Pid/2013)", *Jurnal Akta Notaris* Vol 1 No. 2 Desember 2022.

¹¹ Niken Ariska Handayani dan Aminah, "Tanggungjawab Notaris Terkait Adanya Keterangan Palsu di Dalam Akta Yang Dibuatnya", *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* Volume 13 No. 1 Mei 2023.

¹² Selvi Dhian Padma Sari, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Memuat Keterangan Palsu", *Jurnal Officium Notarium* Volume 1 Nomor 3 Desember 2021.

untuk memberikan kejelasan tentang proses pembuatan undang-undang dan tujuan pembuatan undang-undang, sehingga tidak ada kekaburan dalam undang-undang. Teori ini juga memberikan konsistensi kepada para penegak hukum untuk memastikan bahwa setiap kasus pemalsuan yang melibatkan Notaris akan ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga dilakukan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat bahwa akta yang dibuat oleh Notaris dapat memberikan kepastian hukum secara sah kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai bentuk tanggung jawab Notaris jika akta dibatalkan karena pemalsuan Notaris dan kepastian hukum jika akta dibatalkan karena pemalsuan Notaris.

2. METODE

Dalam penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normative, dengan menggunakan 3 bahan hukum yakni Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Untuk mendapatkan bahan hukum untuk penelitian ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan (*study library*) dan melihat perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, serta beberapa dokumen dan buku lain yang masih terkait dengan topik penelitian. Untuk memberikan perspektif dan tanggapan, penulis menambahkan pendapat ahli di bidang Notaris sebagai pendukung. Metode analisis bahan hukum adalah analisis deskriptif kualitatif.¹³

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Sebab Adanya Pemalsuan oleh Notaris

Pada dasarnya, setiap profesi memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu. Untuk menjelaskan hubungan antara tanggung jawab Notaris dengan kewenangan Notaris yang berlandaskan UUJN, teori tanggung jawab hukum diperlukan. Tanggung jawab tersebut mengandung hukum yang bertujuan untuk menetapkan batasan yang tidak dapat merugikan orang lain, termasuk Notaris. Sesuai dengan UUJN yang berlaku, tanggung jawab dan etika profesi Notaris terkait dengan integritas dan moral, jadi jika seseorang tidak memiliki integritas dan moral yang baik, Notaris tidak dapat dianggap memiliki tanggung jawab dan etika profesi yang baik.¹⁴

Secara hukum, Notaris bertanggung jawab atas keabsahan akta, menjaga kerahasiaan dan kebenaran data tentang isi akta yang dibuatnya, dan juga bertanggung jawab secara moral dalam menjalankan profesi yang diembannya serta menjunjung tinggi profesionalitas tugas-tugas Notaris. Tidak diragukan lagi akan ada beberapa kesulitan yang akan dihadapinya selama menjalankan pekerjaannya. Tantangan-tantangan tersebut disebabkan oleh konflik kepentingan antara kedua belah pihak. Hal ini dapat merusak martabat Notaris dan kepercayaan masyarakat terhadap profesinya. Selain itu, Notaris harus memastikan

¹³ Suratman Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Alfa Beta, 2015), 144.

¹⁴ Eudea Adeli Arsy, Hanif Nur Widhiyanti, dan Patricia Audrey Ruslijanto, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (30 September 2021): 134, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>.

bahwa untuk menjaga kredibilitas profesi Notaris, penanganan hukum terhadap Notaris yang melanggar harus dilakukan secara adil dan konsisten.

Apabila Notaris terbukti melakukan kesalahan, mereka harus bertanggung jawab. Dalam hal ini, istilah "kesalahan profesi" adalah istilah yang tepat untuk digunakan ketika berbicara tentang kesalahan Notaris. Kesalahan profesi adalah kesalahan yang ditujukan pada kesalahan yang dilakukan oleh individu yang memiliki posisi tertentu, seperti dokter, advokat, dan Notaris.¹⁵ Kesalahan ini terjadi ketika seseorang melakukan pekerjaannya. Menurut hukum pidana, seseorang dinyatakan bersalah jika memenuhi unsur-unsur mampu bertanggung jawab, sengaja atau tidak sengaja, dan tidak ada alasan pemaaf. Kesalahan profesi sendiri harus dikaji secara lebih luas, termasuk unsur-unsur pidananya.

Kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan mental yang normal dan tingkat kecerdasan yang mencakup tiga kemampuan: kemampuan untuk memahami nilai dan akibatnya sendiri, kemampuan untuk menyadari bahwa tindakan itu tidak diperbolehkan menurut masyarakat, dan kemampuan untuk menetapkan tujuan untuk melakukan tindakan itu. Tanggung jawab, menurut Sudarsono, adalah kewajiban seseorang untuk melakukan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggung jawab dipegang oleh individu yang memiliki kemampuan untuk bertindak secara moral; objek tanggung jawab adalah tindakan yang benar-benar manusiawi yang berasal dari bagian manusia yang bertindak melalui kehendak bebas.¹⁶

Menurut salah satu Notaris di Kabupaten Probolinggo, Khusnul Hitaminah, seorang Notaris dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan jika terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum dan secara sengaja memiliki niat untuk merugikan salah satu atau kedua pihak sebagai penghadap. Namun, Pasal 1365 KUH Perdata hanya mengatur berapa lama seseorang dapat mengalami kerugian yang dimaksud. Selain itu, dia menyatakan bahwa Notaris bertanggung jawab atas tindakan hukum yang dilakukannya menurut Pasal 1365 KUH Perdata jika unsur-unsur berikut terpenuhi: adanya suatu tindakan, tindakan tersebut melanggar hukum, kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, kerugian yang ditanggung korban, dan adanya hubungan klausula antara tindakan dan kerugian.

Notaris memiliki tanggung jawab atas akta asli, yang dibuat bukan karena kewajiban hukum tetapi karena suatu pihak ingin melindungi hak dan kewajibannya. Munculnya akta Notaris disebabkan oleh proses pembentukan akta yang dilakukan dengan menghadap langsung ke Notaris. Setiap akta yang dibuat oleh Notaris harus memenuhi persyaratan agar dapat dianggap sebagai akta asli. Jika proses pembuatan akta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang, akta tersebut dapat dibatalkan secara hukum. Sangat penting untuk meninjau kembali akta Notaris jika memiliki unsur yang

¹⁵ Ahda Budiansyah, "Tanggung Jawab Notaris Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Dan Protokol Notaris," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (April 2016): 50, <https://doi.org/10.12345/ius.v4i1.290>.

¹⁶ Erlan Ardiansyah, Mohammad Saleh, dan Rahmia Rachman, "Batasan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya," *Recital Review* 4, no. 2 (22 Juni 2022): 440, <https://doi.org/10.22437/tr.v4i2.18867>.

bertentangan dengan hukum untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bagi kedua belah pihak. Namun, jika akta Notaris ternyata palsu atau mengandung unsur penipuan, Notaris tersebut dapat dijadikan tersangka di mata hukum.¹⁷

Sangat penting untuk memerangi pemalsuan akta asli karena ini bukan hanya berkaitan dengan akta itu sendiri, tetapi juga berkaitan dengan alat bukti yang memberikan kepercayaan kepada pejabat yang memiliki otoritas sesuai dengan undang-undang yang sah. Tidak dijelaskan bahwa ada hukuman pidana yang berlaku untuk Notaris yang melakukan kesalahan seperti pemalsuan secara sengaja atau kelalaian dalam pembuatan akta sah yang mengandung informasi yang tidak relevan. Akibatnya, Notaris dapat dihukum administratif atau sesuai dengan kode etik profesi jabatan Notaris serta hukum secara perdata dan dapat dianggap sebagai tindak pidana jika ada bukti bahwa seseorang terlibat dalam pemalsuan akta asli secara disengaja.¹⁸ Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana diciptakan oleh hukum pidana untuk menangani pelanggaran atas "kesepakatan menolak" suatu perbuatan tertentu.¹⁹ Pertanggung jawaban pidana dimulai dengan celaan objektif, atau *verwijtbaarheid*, terhadap perbuatan sebagai tindak pidana berdasarkan pidana yang berlaku dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan.²⁰

Meskipun Notaris bekerja dalam bidang hukum perdata dan hukum administrasi, mereka harus bertanggung jawab secara pidana, mulai dari pemeriksaan penyidikan hingga proses pembuktian di persidangan, dan melaksanakan keputusan hukum. Ini adalah tanggung jawab yang sangat penting bagi Notaris sebagai pejabat umum.²¹ Namun, karena kedudukannya sebagai pejabat umum dan peraturan mengenai Jabatan Notaris, Notaris dapat memperoleh perlindungan hukum atas apa yang mereka lakukan. Pasal 66 UUJN menyatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang : a) mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang diletakkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dan b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Notaris bertanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum, seperti memalsukan surat, yang merugikan kedua belah pihak. Jika mereka melakukannya, mereka akan dikenakan sanksi, baik perdata maupun administrasi, bahkan pidana. Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan yang disebutkan di atas. Ini

¹⁷ Saly J N dkk., "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Terkait Pemalsuan Akta Otentik," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 20 (7 Oktober 2023): 354, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8416138>.

¹⁸ Jeane Neltje Saly, Michelle Audrey Serena, Ivan Richar Sugiarto, dkk. "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Terkait Pemalsuan Akta Autentik," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Oktober 2023, 9 (20), 353

¹⁹ Ferdinandus Kila, I. Nyoman Gede Sugiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, "Pertanggungjawaban Pidana tanpa Sifat Melawan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana," *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (31 Januari 2023): 28, <https://doi.org/10.55637/jkh.4.1.6027.28-34>.

²⁰ Subiyantana Subiyantana dan Nynda Fatmawati Octarina, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Yang Membuat Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik," *Jurnal Rechtsens* 9, no. 2 (30 Desember 2020): 98, <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v9i2.786>

²¹ Ikramina Yustika Barito, "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Dengan Menggunakan Kesaksian Palsu," *Unes Journal of Swara Justisia* 6, no. 4 (9 Januari 2023): 476, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.286>.

berarti bahwa kode etik Notaris harus memenuhi rumusan pelanggaran tersebut dalam UUJN dan juga memenuhi rumusan pelanggaran tersebut dalam KUHP.²² Adapun beberapa penerapan sanksi apabila Notaris telah terbukti telah melakukan pemalsuan akta autentik adalah :

Yang pertama, sanksi administratif adalah sanksi atau hukuman yang diberikan kepada Notaris yang melanggar undang-undang. Sanksi administrasi dalam hukum administrasi negara dikategorikan menjadi dua: perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) dan perbuatan nyata atau materiil (*feitelijkehandelingen*), yang masing-masing dikategorikan menjadi : perbuatan materiil, yakni paksaan dari pemerintah (*bestuursdwang*) uang paksa (*dwangsom*), denda administrasi (*administratie boete*); dan menarik kembali putusan yang bersifat menguntungkan;²³

Tindakan yang sangat penting, termasuk dalam aturan hukum administrasi, adalah memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran hukum. Jika tidak dipaksakan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang, tidak ada kewajiban atau larangan dalam hukum administrasi negara.²⁴ Menurut Philip M. Hadjon, sanksi administrasi sebagai konsep hukum publik terdiri dari tiga komponen yaitu komponen pengaruh, komponen dasar hukum dan komponen konformitas hukum. Fungsi dari komponen pengaruh menitikberatkan pada wewenang untuk memproyeksikan subjek hukum. Komponen dasar hukum merupakan sebuah wewenang yang selalu menunjuk dasar hukum sedangkan komponen yang terakhir adalah komponen konformitas hukum yang berisikan standar umum dan standar khusus.²⁵

Penegakan hukum sebagaimana yang tertuang pada Undang-undang Jabatan Notaris akan dilakukan dalam dua (dua) langkah. Langkah preventif (pengawasan) dan represif (penerapan sanksi) adalah langkah pertama. Untuk mencegah pelanggaran kode etik di jabatan Notaris, pemeriksaan rutin protokol Notaris dilakukan. Langkah yang dilakukan antara lain adalah: a) Majelis Pengawas Wilayah melakukan tindakan represif berupa teguran lisan atau tulisan dan berhak untuk merekomendasikan kepada Majelis Pengawas Pusat untuk pemberhentian sementara selama 3 hingga 6 bulan, bahkan pemberhentian tidak hormat; b) Majelis Pengawas Pusat melakukan pemberhentian sementara dan berhak untuk mengusulkan kepada kementerian terkait untuk dijatuhkan pemberhentian tidak hormat; dan c) Menteri melakukan pemberhentian sementara.

Penerapan sanksi juga dapat dikenakan terhadap Notaris yang melanggar kewajiban mereka sebagai Notaris sebenarnya sudah ada dalam Pasal 16 UUJN ayat 11. Pasal tersebut

²² Marchelina Rante dan Hernita Matana, "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Indikasi Pemalsuan Akta Otentik Yang Dibuat," *Paulus Law Journal* 3, no. 1 (20 September 2021): 30, <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/plj/article/view/493>.

²³ Bahder Johan Nasution, "Penerapan Sanksi Administratif Sebagai Sarana Pengendali Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak Bagi Notaris," *Recital Review* 2, no. 1 (31 Januari 2020): 4, <https://mail.online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/8657>.

²⁴ Abid Zamzami, "Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik," *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 3, no. 2 (23 Juni 2020): 207, <https://doi.org/10.33474/yur.v3i2.6736>.

²⁵ Nasution, "Penerapan Sanksi Administratif Sebagai Sarana Pengendali Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak Bagi Notaris," 5.

menetapkan sanksi seperti peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Para pihak dapat menuntut ganti rugi dan bunga dari Notaris jika mereka merasa Notaris telah melanggar hukum, dan salah satu tujuan pemberian sanksi adalah koreksi, terdapatnya peringatan yang jelas mengenai apa yang diperlukan dan dampak dari ketidakpatuhan.

Bergantung pada undang-undang dan hukum yang berlaku di Indonesia, hukuman administratif yang dapat dikenakan kepada Notaris yang melakukan pemalsuan akta autentik dapat mencakup beberapa hal berikut: a) Pencabutan Izin Praktik: Jika Notaris terlibat dalam pemalsuan akta autentik, izin praktiknya sebagai Notaris dapat dicabut. Ini berarti mereka tidak lagi dapat melakukan tugas-tugas Notaris seperti membuat akta autentik atau Notarisasi dokumen lainnya, b) Denda dan Sanksi Keuangan: Jika Notaris melakukan pelanggaran hukum, mereka dapat dikenakan denda atau sanksi keuangan. Besaran denda ini dapat disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan oleh pemalsuan, c) Penangguhan Sementara: Selain mencabut izin, Notaris juga dapat dihukum dengan penangguhan sementara izin praktiknya untuk jangka waktu tertentu sebagai hukuman atas pelanggaran, d) Tindakan Disiplin Lainnya: Pemalsuan akta autentik dapat dihukum oleh Notaris di beberapa yurisdiksi dengan peringatan resmi, penurunan pangkat, atau larangan untuk menangani kasus tertentu dalam jangka waktu tertentu, e) Reputasi dan Kerugian Profesional: Pemalsuan akta autentik oleh Notaris dapat menyebabkan reputasi yang buruk di kalangan rekan seprofesinya dan masyarakat umum. Hal ini mungkin berdampak pada karir Notaris serta kepercayaan publik terhadap profesi Notaris secara keseluruhan.

Yang kedua, sanksi keperdataan adalah cara seseorang diukur dan dimintai tanggung jawab atas tindakannya jika ia melakukan tindakan yang melanggar hukum. Jika ditinjau berdasarkan KUHPerdara yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sanksi ini dikenal sebagai sanksi keperdataan.²⁶ Dalam hal Notaris, maksud perbuatan melanggar hukum di sini adalah Notaris dengan sengaja melakukan perbuatan yang merugikan pihak yang menghadap untuk akta Notaris, apabila hal demikian dapat dibuktikan. Dalam hal ini, Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa Notaris dapat diminta pertanggung jawaban. "Setiap perbuatan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", menurut pasal tersebut. Pasal ini mencakup (1) tindakan, (2) melanggar hukum, (3) pihak pelaku, (4) kerugian terhadap korban, dan (5) kausalitas tindakan dan kerugian.

Notaris harus mematuhi kode etik profesi, menurut Khunul Hitaminah. Notaris juga harus memiliki kesadaran diri yang teguh. Ini berfungsi sebagai dasar pertama untuk melindungi Notaris dari praktik penyimpangan dalam pekerjaan mereka, yang pada

²⁶ Ida Ayu Karina Diantari, "Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Kabupaten Badung - Neliti," *Acta Comitatus : Jurnal Hukum KeNotarisatan* 3, no. 3: 480, diakses 23 Juni 2024, <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.103.po>.

akhirnya akan merugikan para penghadap. Notaris dapat menuntut pihak yang terlibat dalam perbuatan melanggar hukum untuk mengganti kerugian materiil dan immaterial. Kerugian materiil adalah kerugian yang dapat dihitung dalam jumlah, sedangkan kerugian immaterial adalah kerugian yang tidak dapat dihitung dalam jumlah, seperti ketika nama baik seseorang tercemar dan mengakibatkan kematian. Adanya kata yang dapat dibatalkan atau batal secara hukum menyebabkan timbulnya suatu kerugian, yang berarti unsur harus ada kerugian telah terpenuhi. Jika pelaku melakukan tindakan yang memenuhi keseluruhan unsur Pasal 1365 KUHPerdara, yang menentukan siapa yang harus membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum, ada gugatan anti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum.²⁷

Namun, perlu diingat bahwa Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa untuk suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, harus ada kesalahan. Untuk menentukan apakah suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan, tindakan tersebut dapat diminta tanggung jawab hukum jika memenuhi syarat-syarat berikut: a) Ada unsur kesengajaan. Tidak ada elemen kesengajaan dalam perbuatan melawan hukum kecuali jika tindakan tersebut dengan sengaja mengakibatkan kerusakan fisik atau mental terhadap korban. Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum, ada "tiada hukum tanpa kesalahan", dan Rutten berusaha menerapkan adigium tersebut dalam bidang perdata dengan mengatakan bahwa tiada pertanggungungan gugat atas konsekuensi daripada perbuatan yang melawan hukum tanpa kesalahan, atau, seperti yang dikemukakan Mayers, bahwa perbuatan melawan hukum memerlukan adanya kesalahan.²⁸ b) Ada unsur kelalaian. Unsur dari kelalaian itu adalah adanya perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang harus dilakukan, adanya kewajiban kehati-hatian, tidak dilaksanakannya kewajiban kehati-hatian tersebut, adanya kerugian bagi orang lain, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul dan tidak ada alasan pembeda atau pemaaf seperti situasi *overmacht*, membela diri, atau tidak waras.²⁹

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara tertulis mendefinisikan akta autentik sebagai akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang, dibuat oleh atau di depan pihak-pihak yang berwenang di tempat akta tersebut dibuat, dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam perdata, akta autentik dapat digunakan sebagai bukti yang memaksa dan mengikat, yang berarti hakim menganggap semua peristiwa hukum yang disebutkan dalam akta tersebut ialah benar, kecuali apabila ada bukti lain yang dapat menentang akta itu sendiri. Terkait dengan pelanggaran Notaris terhadap akta autentik yang dimaksudkan untuk Notaris sebagai tergugat tunggal atau sebagai tergugat bersama.³⁰

²⁷ I Gusti Ayu Ria Rahmawati, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti, "Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Otentik yang Dibuatnya Terkait Jangka Waktu Pensiun," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (28 Oktober 2020): 331, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2555.329-333>.

²⁸ Selvi Dhian Padma Sari, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Memuat Keterangan Palsu" *Officium Notarisum* No. 3 Vol 1 Desember 2021 : 576

²⁹ Munir Fuadi, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h : 73

³⁰ Jeane Neltje Saly, Michelle Audrey Serena, Ivan Richar Sugiarto, dkk. 356

Jika akta dibatalkan atau dibatalkan karena pemalsuan atau ketidaksesuaian fakta dengan isi akta, itu sangat merugikan para pihak, dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar. Para pihak yang dirugikan dapat langsung mengajukan gugatan ke pengadilan negeri atas perbuatan Notaris yang melakukan pemalsuan akta asli; mereka dapat mengajukan gugatan langsung ke Notaris sebagai tergugat tunggal atau bersama tergugat.

Yang ketiga adalah sanksi pidana. Jika sanksi atau upaya hukum lainnya tidak berhasil atau dianggap tidak berhasil, sanksi pidana adalah pilihan terakhir. Sekalipun bentuk tanggung jawab Notaris secara pidana tidak diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris, tetapi tanggung jawab pidana terkait tindakan pidana Notaris terkait akta yang dibuatnya.³¹ tetapi apabila terdapat Notaris yang melakukan melakukan tindak pidana dapat dilakukan pemberhentian oleh Menteri dengan alasan telah terbukti bersalah dan dikenakan pidana penjara sebagaimana yang telah di atur dalam Keputusan Menteri Tahun 2003 tentang KeNotariatan Pasal 21 ayat (2) sub b menyebutkan bahwa Notaris terbukti bersalah yang berkaitan langsung dengan jabatannya atau tindak pidana lain dengan ancaman pidana (5) tahun penjara.

Lain halnya yang termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 263, 264, dan 266 KUH Pidana, yang mengatur tindak pidana pemalsuan surat, adalah pasal yang paling sering digunakan untuk menuntut Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan. Pasal 263 dan 264 KUH Pidana membedakan pasal-pasal ini karena subjek pemalsuan surat adalah “macam surat dan surat yang memiliki nilai kepercayaan yang lebih besar terhadap isi surat”. Pasal 264 KUHP merumuskan sebagai berikut: a) menjelaskan bahwa pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun jika dilakukan terhadap: akta autentik, surat hutang dan sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; surat sero atau hutang atau sertifikat sero dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan dan maskapai, talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu syarat yang diterangkan dalam 2 dan 3 tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu. b) diancam dengan pidana yang sama barang siapa yang sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Notaris Khusnul Hitaminah menyatakan bahwa unsur-unsur tertentu diperlukan untuk kejahatan yang disebutkan di atas, sesuai dengan isi Pasal 264 KUHP. Unsur-unsur tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif dan subjektif. Unsur-unsur objektif termasuk dalam kategori perbuatannya, yaitu surat-surat yang asli dan menggunakan isi atau subtansi yang benar atau tidak palsu. Sebaliknya, unsur subjektif merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja. Selain itu, Pasal 266 KUH Pidana menetapkan bahwa a) seseorang yang menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta asli tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk menggunakan

³¹ Khishtin Thonia Zamrud dan Yulies Tiena Masriani, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Jual Beli dan Akibat Hukumnya,” *Notary Law Research* 4, no. 1 (11 November 2022): 51, <https://doi.org/10.56444/nlr.v4i1.3421>.

atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah itu benar, maka jika menggunakannya dapat mendatangkan kerugian, diancam dengan hukum penjara selama tujuh tahun.

Pasal 266 KUH Pidana dinyatakan bahwa harus ada unsur-unsur tertentu yang mengikat pada pasal ini, baik unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif memiliki maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah isinya telah benar sedangkan unsur objektif meliputi barang siapa, menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hal, yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut, di dalam suatu akta autentik dan jika penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Untuk kasus yang menimpa Madiyana Herawati, SH.Sp.N dan Fransiska Ely Wulandari, SE³² keduanya dituntut oleh penuntut umum karena terbukti melanggar Pasal 264 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP yang unsur-unsurnya memuat a) barang siapa, b) unsur membuat akta autentik atau memalsukan akta autentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, c) unsur yang dapat menimbulkan kerugian, d) unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum pada saat persidangan, terdakwa membuat akta kuasa menjual No. 53, No. 54 dan No. 55 yang tidak ditandatangani oleh Suratinah selanjutnya akta kuasa menjual digunakan oleh saksi Puput Arianto yang seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran tersebut telah merugikan saksi Suratinah. Hal inilah Majelis Hakim menolak pembelaan penasehat hukum pada terdakwa yang menyatakan unsur membuat akta autentik palsu atau memalsukan akta autentik yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai barang bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Dengan terbuktinya para terdakwa telah melakukan tindak pidana “menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pemalsuan surat autentik, maka kepada terdakwa 1 dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan terdakwa 2 dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.

Dengan demikian pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan jika: a) Tindakan hukum Notaris terhadap aspek formal akta yang dibuat dengan sengaja, penuh kesadaran, dan direncanakan, bahwa akta yang dibuat di depan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (disepakati) menjadi dasar untuk tindakan pidana; b) Tindakan hukum Notaris saat membuat akta di depan atau oleh Notaris tidak sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) dan, c) Majelis Pengawas Notaris menyatakan bahwa

³² Putusan PN Semarang Nomor 773/Pib.B/2021/PN Smg

tindakan Notaris tersebut tidak sah menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan Notaris.³³

Dalam menerapkan bentuk tanggung jawab kepada Notaris baik dari segi tanggung jawab secara administratif, keperdataan dan pidana, terhadap hambatan-hambatan dalam menerapkan tanggung jawab tersebut. Hambatan-hambatan tersebut meliputi:³⁴ a) Keterbatasan teknologi : teknologi akan sangat membantu dalam mencegah pemalsuan akta asli. Namun, beberapa pihak yang berwenang tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi canggih ini untuk menyelesaikan proses autentikasi dokumen dengan baik. Untuk mengurangi kemungkinan pemalsuan akta asli, kendala seperti kekurangan dana atau kurangnya kesadaran akan manfaat teknologi tersebut akan menghalangi penggunaan praktiknya, b) Kurangnya pembinaan dan pengawasan: jika Notaris tidak dididik dengan baik tentang pemalsuan atau tidak menyadari risikonya, kasus pemalsuan khususnya akta autentik akan meningkat, c) Kelemahan sistem pengawasan: Sangat penting untuk meningkatkan sistem yang bertanggung jawab atas kegiatan Notaris dan Notaris. Dalam beberapa kasus, hambatan terletak pada kekurangan atau kelemahan sistem pengawasan yang ada. Jika tidak ada mekanisme pengawasan yang memadai atau jika proses pengawasan tidak efektif, Notaris yang tidak jujur dapat memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan pemalsuan atau autentik, d) Kerumitan proses hukum : prosedur untuk membuat dan memverifikasi akta asli di beberapa sistem hukum sangat rumit dan kompleks. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat melakukan pemalsuan jika proses terlalu rumit atau memakan waktu. Verifikasi yang terlalu lama dapat menghalangi penggunaan teknologi canggih yang dapat membantu mencegah pemalsuan akta asli, e) Kurangnya sanksi yang memadai: Notaris yang terlibat dalam pemalsuan akta asli harus diberi sanksi yang tegas dan efektif. Sanksi yang terlalu ringan atau tidak memadai mungkin tidak mampu mencegah Notaris melakukan pemalsuan di masa depan.

Menurut peneliti, terdapat beberapa solusi untuk mencegah adanya tindakan pemalsuan akta yang dilakukan oleh Notaris yaitu pemerintah dan lembaga terkait harus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan dokumen hukum dan menerapkan prosedur yang tepat untuk mengatasi akta autentik. Selain itu, diperlukan peningkatan pelatihan Notaris, pengawasan, dan prosedur autentikasi akta autentik untuk mengatasi masalah ini. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa solusi untuk meminimalkan terjadinya pemalsuan akta tersebut. Upaya tersebut meliputi:³⁵ a) Memperkuat sistem pengawasan: Peningkatan sistem pengawasan Notaris sangat penting, termasuk peningkatan pengawasan internal lembaga Notaris, penerapan standar etika yang ketat, dan audit dan pemeriksaan rutin terhadap kegiatan Notaris. Selain itu, badan pengawas Notaris harus diperkuat untuk memastikan bahwa Notaris mematuhi prosedur dan peraturan. b) Pembinaan dan kesadaran terhadap

³³ Habib Ajie, *Jurnal Renvoi*, Nomor 10-22 Tanggal 3 Maret 2005, 123-125

³⁴ Jeane Neltje Saly, Michelle Audrey Serena, Ivan Richar Sugiarto, dkk. 358

³⁵ Jeane Neltje Saly, Michelle Audrey Serena, Ivan Richar Sugiarto, dkk 358-359

Notaris : Notaris harus dilatih dengan baik tentang metode untuk mengidentifikasi dan mendeteksi pemalsuan, serta prosedur keamanan untuk membuat akta autentik. Pelatihan harus mencakup pemahaman tentang tanda-tanda pemalsuan yang umum, penerapan teknologi autentikasi yang tepat, dan strategi terbaik untuk mencegah pemalsuan. Selain itu, sangat penting bagi Notaris untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan dokumen hukum dan konsekuensi hukum dari pemalsuan. c) Penerapan teknologi yang canggih: Mengadopsi teknologi canggih dapat menjadi langkah penting untuk menghentikan pemalsuan akta asli. Misalnya, tanda tangan digital, sertifikat digital, atau sistem identifikasi biometrik dapat meningkatkan keamanan dokumen dan mempersulit pemalsuan. Transparansi dan keabsahan dokumen yang lebih tinggi dapat dicapai melalui penggunaan teknologi blockchain. Pastikan Notaris memiliki akses ke teknologi yang diperlukan. d) Peningkatan kerjasama dan pertukaran informasi: Kerjasama yang erat antara Notaris dan lembaga terkait lainnya, seperti aparat penegak hukum, lembaga keuangan, dan kantor pencatatan sipil, dapat membantu dan mencegah pemalsuan akta sah. komunikasi yang efektif tentang praktik pemalsuan yang terdeteksi serta pengalaman nyata dalam menangani kasus pemalsuan. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membantu dalam menemukan pola pemalsuan yang baru. e) Peningkatan sanksi dan penegakan hukum: Notaris yang terlibat dalam pemalsuan akta autentik harus diberi sanksi yang tegas dan efektif. Sanksi ini dapat mencegah Notaris lain untuk melakukannya. Selain itu, penegakan hukum terhadap kasus pemalsuan harus diperkuat, yang mencakup penyelidikan yang cermat, pengadilan yang adil, dan hukuman yang sebanding dengan pelanggaran. f) Edukasi masyarakat: Selain itu, masyarakat harus dididik tentang pentingnya keabsahan dan keamanan akta autentik. Ini dapat dicapai melalui kampanye edukasi sehari-hari yang memberi tahu orang-orang tentang bahaya pemalsuan dan bagaimana mereka dapat memastikan bahwa dokumen hukum yang mereka terima dari Notaris adalah sah.

3.2 Kepastian Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Dibatalkan Sebab Adanya Pemalsuan oleh Notaris

Pemalsuan akta autentik bukanlah masalah baru. Namun, seiring perkembangan teknologi dan kompleksitas dalam setiap transaksi, praktik ini semakin canggih dan sulit dideteksi. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sering menyalahgunakan akta, yang seharusnya memberikan kepercayaan dan jaminan hukum, untuk mendapatkan keuntungan cepat. Sebagai dokumen yang memiliki sifat pembuktian yang kuat dan dianggap sah di mata hukum, akta Notaris haruslah dibuat dengan memenuhi syarat-syarat formil yang telah ditentukan dalam undang-undang. Hal ini memastikan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris dapat dijamin keautentikannya serta terhindar pemalsuan akta. Apabila isi dari akta terdapat keterangan yang tidak sesuai dengan fakta, maka akta tersebut akan menjadi akta di bawah tangan.³⁶

³⁶ Agus Toni Purnayasa, "Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik," *Acta Comitatus* 3, no. 3 (29 April 2019): 400, <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p01>.

Pemalsuan akta merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk membuat atau memodifikasi dokumen resmi dengan tujuan menipu atau mengelabui pihak lain dikenal sebagai pemalsuan akta. Akta, seperti akta kelahiran, pernikahan, atau jual beli, adalah dokumen hukum. Pemalsuan ini dapat terjadi dalam berbagai cara, seperti membuat dokumen palsu dari awal, mengubah informasi pada dokumen yang sudah ada, atau menggunakan tanda tangan palsu. Sedangkan akta di bawah tangan adalah dokumen yang dibuat oleh pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang. Jika terjadi sengketa, akta di bawah tangan biasanya memerlukan pembuktian tambahan dan tidak memiliki kekuatan hukum sebesar akta autentik. Yang paling penting, kekuatan pembuktian terhadap akta di bawah tangan lebih rendah dibandingkan dengan akta autentik.

Dalam pembuatan akta, Notaris telah diberikan kewenangan sebagaimana yang tertuang pada Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sepanjang pembuatan akta, Notaris berwenang membuat akta autentik untuk semua tindakan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan. Notaris juga berwenang menyimpan, menyimpan, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta. Tugas ini tidak diberikan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain. Dilanjutkan pada Pasal 15 ayat (2), yang menyatakan bahwa:

Notaris memiliki kewenangan: a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, b) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, c) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, f) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau g) membuat akta risalah lelang.

Dengan kewenangan Notaris, akta yang telah dibuat memiliki kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang menghadapinya. Artinya, akta yang diterbitkan oleh Notaris memiliki elemen materiil dan formil serta kekuatan bukti yang kuat dan mengikat. Namun demikian, akta tersebut akan batal demi hukum jika terjadi sengketa mengenai akta autentik. Putusan pengadilan dapat membatalkan akta autentik karena berbagai alasan. Bukan hanya kesalahan atau kelalaian Notaris, tetapi Notaris juga dapat melakukan sesuatu dengan sengaja, seperti memalsukan atau mengubah isi akta yang tidak sesuai dengan peristiwa hukum. Notaris dapat di tuntutan secara hukum dan harus membayar para pihak yang dirugikan jika ada bukti kesengajaan.

Kebatalan pada dasarnya sama dengan menjadi batal secara hukum; itu dapat dibatalkan atau tidak ada sama sekali. Salah satu dari dua konsekuensi ini adalah bahwa tindakan hukum tersebut menjadi tidak berlaku, tidak memiliki akibat hukum, atau tidak memiliki unsur penting dalam perjanjian tersebut. Karena itu, berdasarkan alasan hukum, hal itu dianggap batal *non-existent* karena tidak terpenuhinya syarat objektif, syarat-syarat

penting dalam perjanjian, dan bentuk formal yang diharuskan oleh undang-undang. Berbeda dalam dua hal: a) Batal demi hukum, maksudnya adalah tidak sah sejak awal karena tidak memenuhi persyaratan hukum. Dengan kata lain, akta ini dianggap tidak ada dan tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali. Batal demi hukum dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti tidak memenuhi persyaratan substansial atau formil, tidak dapat diperbaiki, atau telah diputuskan oleh pengadilan, b) Dapat dibatalkan, yang berarti bahwa perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki konsekuensi sejak terjadinya, tetapi karena adanya cacat atau kekurangan tertentu seperti kekeliruan, penipuan, atau paksaan saat dibuat, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada pengadilan. Selama belum ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum untuk membatalkan, maka akta tersebut tetap berlaku dan mengikat, c) *Non-existent*, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak ada yang disebabkan karena tidak dipenuhinya esensialia dari suatu perjanjian atau tidak memenuhi salah satu unsur atau semua unsur dalam suatu perbuatan hukum tertentu. Putusan pengadilan tidak selalu diperlukan untuk sanksi yang tidak ada secara dogmatis; namun, dalam kenyataannya, putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap masih diperlukan, karena konsekuensi hukumnya sama dengan menjadi batal secara hukum.³⁷

Apabila pihak ingin membatalkan akta Notaris yang tidak sesuai dengan hukum atau mengandung unsur pemalsuan, pihak harus kembali ke Notaris untuk membuat akta pembatalan. Dengan demikian, akta yang dibatalkan secara otomatis tidak lagi mengikat pihak-pihak tersebut, dan pihak-pihak akan bertanggung jawab atas segala akibat dari pembatalan akta tersebut. Selanjutnya, jika para pihak berbeda pendapat dan tidak dapat mencapai kesepakatan untuk membatalkan akta Notaris, maka hal yang dilakukan adalah a) mengumpulkan semua dokumen yang terkait sebagai bukti bahwa telah terjadi pemalsuan akta, b) berkonsultasi kepada pihak-pihak yang paham terhadap hukum positif baik hukum perdata maupun hukum pidana, c) membuat laporan kepada pihak berwajib seperti pihak Pengawas Notaris ataupun kepolisian, kemudian jelaskan kronologi kejadian yang telah dialami.

Terdapat beberapa akibat jika akta telah mendapat putusan sah untuk dibatalkan, sifat akta tersebut kehilangan keabsahan, yang pada para pihak akan merugikan secara ekonomi, apalagi proses pembatalan pasti membutuhkan waktu yang lama. Pada akhirnya dokumen resmi yang berkaitan dengan akta yang dibatalkan mungkin perlu diubah atau diperbarui untuk menunjukkan status hukum yang tepat.

4. PENUTUP

Notaris bertanggung jawab atas pemalsuan akta Notaris dengan tiga hukuman: administrasi, perdata, dan pidana. Jika Notaris terbukti melanggar tanggung jawabnya menurut Pasal 16 ayat (1), mereka akan dikenakan sanksi administrasi seperti yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (11). Sanksi ini dapat berupa peringatan tertulis,

³⁷ Hoyrinissa Mayra dan Dian Puji N Simatupang, "Akta Dinyatakan Batal Demi Hukum oleh Pengadilan: Bagaimana Tanggung Jawab Notaris?," *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 1 (2021): 165.

pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Selain itu, jika pihak-pihak merasa dirugikan akibat pelanggaran hukum Notaris, mereka dapat menuntut ganti rugi. Notaris dikenakan tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 Kode Hukum Perdata, yang menetapkan bahwa Notaris harus bertanggung jawab dan membayar ganti rugi atas pelanggaran hukum. Dalam hal hukum pidana, Notaris dikenakan sanksi Pasal 264 KUHP dengan ancaman hukum pidana paling lama 8 (delapan) tahun penjara. Apabila terbukti adanya pemalsuan terhadap isi akta, keamanan hukum akta Notaris berkurang, menjadi batal demi hukum, dan menurunkan kualitas akta menjadi akta di bawah tangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Jozan Jozan, dan Widhi Handoko. "Eksistensi Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan." *Notarisus* 13, no. 1 (6 Maret 2020): 181–92. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/Notarisus/article/view/29313>.
- Amalia, Rizky, Musakkir Musakkir, dan Syamsuddin Muchtar. "Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (26 Mei 2021): 188–206. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.77>.
- Ardiansyah, Erlan, Mohammad Saleh, dan Rahmia Rachman. "Batasan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya." *Recital Review* 4, no. 2 (22 Juni 2022): 432–51. <https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18867>.
- Arsy, Eudea Adeli, Hanif Nur Widhiyanti, dan Patricia Audrey Ruslijanto. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (30 September 2021): 130–40. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>.
- Barito, Ikramina Yustika. "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Dengan Menggunakan Kesaksian Palsu." *Unes Journal of Swara Justisia* 6, no. 4 (9 Januari 2023): 472–79. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.286>.
- Budiansyah, Ahda. "Tanggung Jawab Notaris Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Dan Protokol Notaris." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (April 2016): 50–63. <https://doi.org/10.12345/ius.v4i1.290>.
- Daeng Naja, *Malpraktrek Notaris*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2022
- Devi, Ni Made Lalita, dan I Ketut Westra. "Akibat Hukum serta Sanksi Pemalsuan yang Dilakukan Notaris Kepada Penghadap Ketika Pembuatan Akta Otentik." *Acta Comitas : Jurnal Hukum KeNotarisatan* 6, no. 2: 248–58. Diakses 23 Juni 2024. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p03>.
- Diantari, Ida Ayu Karina. "Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Kabupaten Badung - Neliti." *Acta Comitas : Jurnal Hukum KeNotarisatan* 3, no. 3: 478–88. Diakses 23 Juni 2024. <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.103.po>.
- Handayani, Niken Ariska, dan Ery Agus Priyono. "Tanggungjawab Notaris Terkait Adanya Keterangan Palsu Di Dalam Akta Yang Dibuatnya." *Humani (Hukum Dan*

- Masyarakat Madani*) 13, no. 1 (31 Mei 2023): 115–26. <https://doi.org/10.26623/humani.v13i1.6495>.
- Hermawati, Risa. “Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 1003K/Pid/2015).” *Otentik’s : Jurnal Hukum KeNotarisatan* 2, no. 2 (31 Juli 2020): 160–77. <https://doi.org/10.35814/otentik.v2i2.2112>.
- Indrajaya, Rudi. *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Refika Aditama, 2020.
- Irwansyah, Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. 5 ed. Vol. 3. 123. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022.
- Ivan Aji Santoso. “Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Pemalsuan Akta Autentik.” *Jurnal Akta Notaris* 1, no. 2 (21 Januari 2023): 185–98. <https://doi.org/10.56444/aktaNotaris.v1i2.398>.
- Jeane Neltje Saly, Michelle Audrey Serena, Ivan Richar Sugiarto, dkk. “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Terkait Pemalsuan Akta Autentik”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Oktober 2023, 9 (20), 353-360
- Kila, Ferdinandus, I. Nyoman Gede Sugiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. “Pertanggungjawaban Pidana tanpa Sifat Melawan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (31 Januari 2023): 28–34. <https://doi.org/10.55637/jkh.4.1.6027.28-34>.
- Mardiansyah, Alfian, Neisa Angrum Adisti, Iza Rumesten Rs, Rizka Nurliyantika, dan Muhammad Syahri Ramadhan. “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris.” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum KeNotarisatan* 9, no. 1 (6 Mei 2020): 48–58. <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i1.596>.
- Mayra, Hoyrinissa, dan Dian Puji N Simatupang. “Akta Dinyatakan Batal Demi Hukum oleh Pengadilan: Bagaimana Tanggung Jawab Notaris?” *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 1 (2021): 163–77.
- Munir Fuadi, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Nasution, Bahder Johan. “Penerapan Sanksi Administratif Sebagai Sarana Pengendali Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak Bagi Notaris.” *Recital Review* 2, no. 1 (31 Januari 2020): 1–13. <https://mail.online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/8657>.
- Pohan, Mahalia Nola, Sri Hidayani, dan Zaini Munawir. “Tinjauan Hukum Tentang Kecakapan Tahanan Dalam Penandatanganan Akta Notaris Di Rumah Tahanan.” *Jurnal Normatif* 1, no. 2 (31 Desember 2021): 72–76. <https://jurnal.alazhar-university.ac.id/index.php/normatif/article/view/93>.
- Purnayasa, Agus Toni. “Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik.” *Acta Comitatus* 3, no. 3 (29 April 2019): 395–409. <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p01>.
- Putra, Guntur Ilman, Siti Hasanah, dan Firzhal Arzhi Jiwantara. “Penguatan Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam Pembinaan dan Pengawasan Notaris.” *Indonesia Berdaya* 4, no. 2 (27 Januari 2023): 679–88. <https://doi.org/10.47679/ib.2023475>.
- Rahmawati, I Gusti Ayu Ria, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti. “Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Otentik yang Dibuatnya Terkait Jangka Waktu Pensiun.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (28 Oktober 2020): 329–33. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2555.329-333>.

- Rante, Marchelina, dan Hernita Matana. "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Indikasi Pemalsuan Akta Otentik Yang Dibuat." *Paulus Law Journal* 3, no. 1 (20 September 2021): 29–38. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/plj/article/view/493>.
- Saly J N, Serena M A, Sugiarto I R, Rambu R V, Wisuta R, Pasyah R A, dan Yulianto H. "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Terkait Pemalsuan Akta Otentik." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 20 (7 Oktober 2023): 353–60. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8416138>.
- Selvi Dhian Padma Sari, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Memuat Keterangan Palsu" *Officium Notarisum* No. 3 Vol 1 Desember 2021 : 576
- Subiyantana, Subiyantana, dan Nynda Fatmawati Octarina. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Yang Membuat Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik." *Jurnal Rechtsens* 9, no. 2 (30 Desember 2020): 93–106. <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v9i2.786>.
- Suratman, Suratman, dan Phillips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Alfa Beta, 2015.
- Yanri, Fuad Brylian. "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Terindikasi Tindak Pidana." *Hukum dan Keadilan* 6, no. 2 (2019): 68–87.
- Zamrud, Khishtin Thonia, dan Yulies Tiena Masriani. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Jual Beli dan Akibat Hukumnya." *Notary Law Research* 4, no. 1 (11 November 2022): 45–57. <https://doi.org/10.56444/nlr.v4i1.3421>.
- Zamzami, Abid. "Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik." *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 3, no. 2 (23 Juni 2020): 200–210. <https://doi.org/10.33474/yur.v3i2.6736>.